



SALINAN

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah berkewajiban mewujudkan lingkungan dan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, bersih dan indah melalui kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat, sarana, dan prasarana;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah Kabupaten Karo perlu dilaksanakan untuk menciptakan tata kehidupan yang tertib, tenteram, bersih dan indah serta disiplin bagi seluruh masyarakat sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang cerdas dan modern;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum yang merupakan urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

dan

BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang baik dan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib, dan teratur sesuai berdasarkan norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum.
8. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, damai, nyaman, bebas dari rasa ketakutan, kekhawatiran akan adanya gangguan maupun ancaman baik fisik maupun psikologis.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
10. Kendaraan umum adalah kendaraan yang bermesin atau tidak bermesin untuk memuat penumpang/orang dan atau barang sesuai fungsinya dengan dipungut bayaran/ongkos tertentu.
11. Tempat umum adalah prasarana dan/atau sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah tiap gedung perkantoran milik daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan tradisional dan modern.
12. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
13. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau daerah yang di atasnya terdapat pohon dan atau tanaman yang mempunyai fungsi tertentu dan ditata serasi dan teratur dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
14. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan dalam bentuk apapun seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, firma, persekutuan, perkumpulan, organisasi masyarakat, dan bentuk badan lainnya.

15. Warung Internet adalah bentuk usaha yang dikelola oleh orang pribadi atau badan yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa penyediaan/pemanfaatan internet kepada umum.
16. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menempati prasarana daerah dan/atau fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Daerah antara lain trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, alun-alun, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
17. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat umum lainnya.
18. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
19. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
20. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
21. Keramaian adalah suatu acara yang diadakan oleh warga/penduduk atau panitia atau organisasi tertentu dan acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan tertentu.
22. Bangunan Gedung adalah wujud fisik buatan manusia yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus, baik yang bersifat permanen atau tidak permanen.
23. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Pariwisata Kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.
26. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
27. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
28. Hiburan adalah segala macam kegiatan dalam bentuk tertentu yang mengandung unsur keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk dan jenis apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan dapat dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

29. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih yang terbebas dari pencemaran udara, air dan/atau sampah.
30. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
31. Kesejahteraan sosial adalah adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah dan rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berlandaskan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. manfaat;
- d. keseimbangan;
- e. keterbukaan;
- f. tidak diskriminatif; dan
- g. dapat dilaksanakan.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 3

Pengaturan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan utama yang mengatur secara khusus dan komprehensif penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, kondusif dan dinamis yang mengedepankan dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk:

- a. mewujudkan terselenggaranya kondisi aman, tertib, tenteram, bersih dan indah yang berkesinambungan dengan program pembangunan daerah diberbagai sektor dengan mengedepankan semangat partisipasi aktif dari masyarakat;
- b. terselenggaranya pelayanan publik yang optimal dalam rangka Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang selaras dengan norma peraturan perundang-undangan, nilai kearifan lokal dan budaya, keadaan sosial, kesusilaan dan keagamaan;

c. mendorong . . .

- c. mendorong terwujudnya peningkatan kinerja instansi di lingkungan Pemerintahan Daerah dengan adanya sistem kewaspadaan dini dalam menghadapi gangguan Ketenteraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- d. mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dalam menjalankan kegiatan/usaha.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. sanksi administratif;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
- g. penertiban;
- h. kerjasama;
- i. pendanaan;
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Peran Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menyusun kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- c. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan dalam upaya mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat termasuk melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

Setiap orang memiliki hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman dan nyaman terhadap kondisi lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang harmonis, rukun dan damai;
- b. mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. mendapat pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- d. menyampaikan pendapat dan keluhan atas pelayanan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tidak optimal.

Pasal 8

Setiap orang memiliki kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan tindakan yang tidak mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma sosial, norma kesusilaan, dan agama agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi Ketertiban dan Ketentraman di masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan budaya sadar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB V

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib jalan;
- c. tertib angkutan umum dan angkutan danau;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir danau;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib usaha pariwisata;
- j. tertib sosial;
- k. tertib kesehatan;
- l. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- m. tertib peran serta masyarakat; dan
- n. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda masing-masing.

Bagian Kedua

Tertib Tata Ruang

Pasal 10

Setiap orang atau badan yang memanfaatkan ruang di Daerah, berkewajiban untuk:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. memanfaatkan ruang sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Tertib Jalan
Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas untuk itu setiap orang berkewajiban berlalu lintas sesuai peraturan lalu lintas.
- (2) Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban dan pengaturan penggunaan jalan umum dan fasilitas kelengkapannya.

Pasal 12

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (*zebra cross*) yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang dilarang:

- a. membuat atau memasang portal;
- b. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- f. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- g. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada trotoar, diatas parit, tepi jalan raya dan jalan di lingkungan perumahan dan permukiman;
- h. menutup jalan;
- i. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. membuat, memasang, memindahkan rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
- k. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan uang.

Bagian Keempat
Tertib Angkutan Jalan dan Angkutan Danau
Pasal 14

- (1) Setiap pengendara bermotor wajib berperilaku tertib, disiplin, konsentrasi, mencegah hal yang dapat menghambat lalu lintas, membahayakan keselamatan pengguna jalan, dan/atau menimbulkan kerusakan jalan.
- (2) Setiap pengendara bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki, dan pengendara sepeda.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengendara kendaraan berkewajiban untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan penumpang dan kenderaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kendaraan . . .

- (4) Kendaraan yang menggunakan tenaga hewan wajib menyediakan tempat sampah dan tempat penampungan kotoran hewan.
- (5) Setiap pengendara kendaraan hanya boleh melintasi jalan sesuai dengan jenis kendaraan, kelas jalan dan dilarang melebihi kapasitas muatan yang telah ditentukan.
- (6) Setiap pemilik kapal harus menyediakan tempat sampah di dalam kapal.
- (7) Setiap pemilik kapal dan awak kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran yang bersumber dari kapal.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan angkutan sewa penumpang dan/atau barang tanpa Perizinan Berusaha dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, bahan berdebu, bahan berbau dan/atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang berada dalam kendaraan umum atau kapal dilarang:
 - a. membuang sampah sembarangan;
 - b. meludah;
 - c. merokok; dan
 - d. melakukan aktifitas lain yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat baik di dalam kendaraan, kapal, atau dermaga.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan dan suara mesin kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan kantor pemerintahan.

Bagian Kelima

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 17

Setiap orang harus ikut serta dalam menciptakan keamanan/ketertiban di jalur hijau, taman dan tempat umum serta tidak menyalahgunakan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum tanpa izin pejabat yang berwenang;
- b. melakukan perbuatan yang dapat merusak pagar, tanaman di jalur hijau atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya; dan
- d. memotong, merusak, memindahkan, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau dan taman serta tempat umum lainnya.

Bagian Keenam
Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Pinggir Danau
Pasal 19

Setiap orang harus ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sungai, saluran air, kolam, dan pinggir danau dan tidak menyalahgunakan fungsinya.

Pasal 20

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang dilarang:

- a. membangun jembatan, tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal/tempat penyimpanan barang atau tempat usaha di atas sungai, saluran air, kolam, kawasan embung, waduk, dan pinggir danau;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sungai, saluran air, embung, waduk dan danau;
- c. memanfaatkan air dari sungai, saluran air, danau, dan embung untuk kepentingan komersial;
- d. mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan taman umum dan tempat umum sejenis lainnya;
- e. membuang limbah domestik, limbah industri, limbah rumah sakit, limbah jasa penyedotan tinja, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran air, danau, dan sungai; dan
- f. mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, menutup got, selokan atau saluran air, serta komponen bangunan pelengkap Jalan, termasuk melakukan penutupan got dengan beton secara permanen.

Pasal 21

Pemberan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 20 dilaksanakan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Tertib Lingkungan
Pasal 22

Setiap orang dilarang:

- a. mencoret, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah dengan sembarangan di sekitar lingkungan perumahan dan permukiman yang dapat merusak keindahan dan kebersihan;
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran air dan tempat lainnya yang bukan peruntukannya di sekitar lingkungan perumahan dan permukiman;
- d. membuang sampah sembarangan di jalan, taman, sungai, saluran air dan tempat umum pada lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenangan, kenyamanan atau ketenteraman orang lain seperti suara musik, suara mesin dan suara bising lainnya di luar kewajaran;
- f. membuat, mengedarkan, menyimpan, menjual atau menyulut petasan di sekitar lingkungan perumahan dan permukiman;

g. meletakkan . . .

- g. meletakkan dan/atau membiarkan benda yang berbau busuk di sekitar area rumah yang mengganggu kenyamanan orang lain di lingkungan sekitar; dan
- h. melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan di lingkungan perumahan dan permukiman.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan/usaha yang berdampak pada lingkungan wajib memiliki persetujuan lingkungan, berupa:
 - a. surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);
 - b. dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (dokumen UKL-UPL);
 - c. analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal); atau
 - d. dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memiliki persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan pada kriteria/jenis usaha menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan usaha yang menimbulkan dampak pada lingkungan, berkewajiban untuk mencegah, meminimalisir, dan berpartisipasi menekan dampak yang ditimbulkan.

Bagian Kedelapan Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu Pasal 24

- (1) Setiap usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap melaksanakan kegiatan usaha wajib mengutamakan keselamatan, kenyamanan, menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 25

- (1) Setiap kegiatan/usaha yang menghasilkan limbah air wajib memiliki sumur resapan.
- (2) Sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada area kegiatan/usaha dan dipergunakan untuk tempat pembuangan limbah air.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan benda atau barang dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di ruang milik jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang menjajakan barang dagangan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan bagian jalan/trotoar dan tempat umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Pedagang kaki lima dilarang berjualan di tempat yang belum ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan bagi pedagang kaki lima.
- (3) Pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga ketertiban dan kebersihan tempat berdagang.
- (4) Tata cara dan prosedur pemanfaatan dan penetapan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara penjualan/pembelian/pengurusan karcis/tiket kendaraan umum, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa Perizinan Berusaha dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang untuk memanfaatkan/mempergunakan jasa perantara penjualan/pembelian/pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak untuk tujuan komersil wajib dilakukan di rumah potong hewan atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan hanya untuk keperluan peribadatan atau upacara adat sesuai dengan budaya dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat.
- (3) Proses pemotongan hewan untuk tujuan komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara dan ketentuan agama yang dapat menjamin kehalalan hasil pemotongan hewan.

Pasal 30

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengelolaan daging dengan skala tertentu wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 31

Setiap orang dilarang melakukan usaha penampungan dan penyaluran tenaga kerja, tenaga kerja asisten rumah tangga atau pengasuh anak (*baby sitter*) dan sejenisnya tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 32

- (1) Setiap pemilik usaha warung internet dilarang memberikan pelayanan jasa usaha kepada pelajar berpakaian seragam sekolah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pelajar yang didampingi oleh guru, orang tua, dan/atau wali.
- (3) Setiap pemilik usaha warung internet harus menutup akses laman pornografi dan menaati jam operasional sesuai dengan aturan ketentuan berlaku.

Pasal 33

Setiap orang dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha pengumpulan dan penampungan barang bekas yang menimbulkan keresahan masyarakat serta mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kesembilan
Tertib Bangunan
Pasal 34

- (1) Setiap orang mendirikan bangunan gedung wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan, mengubah bentuk, atau mengubah fungsi bangunan Gedung tanpa Persetujuan Bangunan Gedung dari Bupati atau pejabat yang berwenang; dan
 - b. mendirikan bangunan gedung pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik waduk, ruang milik danau, ruang milik embung, taman umum dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pelaksanaan pembangunan perumahan atau bangunan gedung harus memperhatikan garis sempadan jalan, garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.
- (4) Setiap pelaksanaan pembangunan perumahan atau bangunan gedung harus memperhatikan faktor keamanan, kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran bangunan gedung yang berada di Daerah.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap bangunan gedung apabila:
 - a. tidak laik fungsi dan tidak diperbaiki;
 - b. berpotensi menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan Bangunan Gedung dan/atau lingkungannya;
 - c. tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung; atau
 - d. ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan rencana teknis bangunan gedung yang tercantum dalam Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Mekanisme pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada saat pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung, pelaksana pembongkaran mengikutsertakan Satpol PP.

Pasal 36

Setiap pemilik Bangunan Gedung wajib:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong/merapikan pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
- b. mencegah terjadinya kerusakan bahu jalan atau trotoar akibat dari kegiatan/usaha pada bangunan gedung.

Bagian Kesepuluh
Tertib Usaha Pariwisata
Pasal 37

- (1) Setiap Pengelola Usaha Pariwisata Wajib:
 - a. memiliki izin usaha;
 - b. melarang, mengawasi dan menghimbau kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata api dan/atau senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - c. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung dan/atau tamu yang datang;
 - d. menjaga kebersihan, ketertiban dan ketenteraman di lingkungan usahanya.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan kegiatan hiburan umum tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap Pengelola Usaha Pariwisata dilarang:

- a. menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum;
- b. melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan perizinan lainnya;
- c. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
- d. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
- e. menerima pengunjung dengan menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Aparatur Sipil Negara kecuali untuk kepentingan sekolah/dinas.

Pasal 39

Setiap orang penyelenggara usaha pariwisata wajib mempromosikan dan memasarkan hasil produksi usaha daerah, serta menggunakan ciri khas budaya/seni daerah yang dapat menjual dan melestarikan nilai-nilai budaya dan pariwisata daerah.

Bagian Kesebelas
Tertib Sosial
Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan di area fasilitas umum.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 41

Setiap orang dilarang:

- a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil dan sejenisnya di area fasilitas umum; dan

b. menyuruh. . .

- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil dan sejenisnya di area fasilitas umum.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi pekerja seks komersial;
 - b. melakukan perbuatan mesum atau asusila;
 - c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk dan memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial; dan
 - d. memakai jasa pekerja seks komersial.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan tempat tertentu, bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat mesum atau asusila.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menutup tempat usaha yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) ASN dilarang berada di luar lingkungan perkantoran pada jam kerja.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi ASN di luar lingkungan perkantoran pada jam kerja berdasarkan perintah tugas dan/atau dengan izin dari pihak atasan.
- (3) ASN yang berada di luar lingkungan perkantoran pada jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tindakan yang bersifat pembinaan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan disiplin ASN.

Pasal 44

- (1) Peserta didik dilarang berada di luar lingkungan sekolah pada jam sekolah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi peserta didik di luar lingkungan sekolah pada jam sekolah berdasarkan jadwal kegiatan belajar mengajar dan/atau dengan izin dari pihak sekolah.
- (3) Peserta didik yang berada diluar sekolah pada jam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tindakan yang bersifat pembinaan dengan melibatkan pihak peserta didik, orang tua/wali, pihak sekolah dan/atau perangkat daerah terkait.
- (4) Tindakan pembinaan sebagaimana pada ayat (4) dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan ramah anak.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang tinggal dan menetap di Daerah, wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi dokumen perkawinan yang sah bagi yang sudah menikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang berkunjung lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau bermalam wajib melaporkan diri kepada Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun setempat.
- (2) Setiap penghuni rumah kontrakan wajib melapor keberadaannya kepada Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun setempat secara berkala.
- (3) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun setempat secara berkala.

Bagian Keduabelas

Tertib Kesehatan

Pasal 47

- (1) Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam mendukung usaha penciptaan lingkungan yang sehat.
- (2) Setiap orang berkewajiban mengikuti protokol kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan harus memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang tanpa izin dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan/atau teknologi; dan atau
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat tradisional ilegal.
- (6) Usaha yang memproduksi makanan dan minuman dalam kemasan dilarang untuk mengedarkan produksinya sebelum mendapat Perizinan Berusaha dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketigabelas

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat hiburan dan keramaian tanpa Perizinan Berusaha dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian yang telah mendapat Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian yang telah mendapat Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan/konsumen untuk melakukan kegiatan selain dari Perizinan Berusaha yang dimiliki;
 - b. menggunakan pengeras suara (*speaker*) dan/atau perbuatan yang dapat menimbulkan kebisingan melebihi batas waktu operasional dan ketentuan perizinan.

(4) Setiap . . .

- (4) Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan perumahan dan permukiman tanpa Perizinan Berusaha.

Pasal 49

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan dan/atau memperjualbelikan minuman beralkohol ditempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat umum.
- (3) Minuman beralkohol hanya dapat disediakan dan dikonsumsi di tempat umum pada kegiatan budaya, adat, dan agama dengan memperhatikan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan kebudayaan yang melanggar tatanan norma adat istiadat dan etika yang berlaku di daerah.

Bagian Keempatbelas Tertib Peran Serta Masyarakat Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sembarangan benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman untuk umum, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Bagian Kelimabelas Tertib Lainnya Sepanjang Telah Ditetapkan Dalam Perda Masing-masing Pasal 52

Perbuatan/kegiatan/usaha seseorang yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sepanjang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tersendiri sebagai perbuatan/kegiatan/usaha yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Satgas Linmas
Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan pelindungan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 51 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. penyegelen.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi berupa perintah untuk mengembalikan pada keadaan dan atau kondisi semula.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 55

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat antara lain:
 - a. berperan aktif dalam mencegah dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di lingkungannya;
 - b. melaporkan kepada Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait apabila melihat dan mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsung suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. memberikan saran yang berhubungan dengan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaku pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tertangkap tangan oleh warga masyarakat, warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku kepada Satpol PP atau instansi yang berwenang.

- (3) Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan mengevaluasi penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Satpol PP wajib menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik secara dalam jaringan (*on line*) dan/atau luar jaringan (*off line*).
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan tindaklanjut atas laporan, saran dan perlindungan kepada pelapor diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 56

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Satpol PP.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi produk hukum Daerah; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada badan usaha, masyarakat dan aparat.
- (4) Pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. penelitian;
 - c. pengembangan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.

BAB X
PENERTIBAN
Pasal 57

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui penindakan:
 - a. non yustisial; dan
 - b. pro yustisial.
- (2) Dalam rangka melaksanakan penertiban, Aparat Penegak Peraturan Daerah berwenang melakukan tindakan penyegelan, penghentian dan/atau penutupan bangunan atau kegiatan/usaha.
- (3) Dalam hal pemilik atau pengelola tempat/usaha yang menghalangi, mempersulit, atau tidak memberikan akses masuk, Aparat Penegak Peraturan Daerah berwenang melakukan tindakan secara paksa dan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang merusak tanda segel yang telah dipasang oleh Aparat Penegak Peraturan Daerah.

Pasal 58

- (1) Barang bukti hasil penertiban pelanggaran Peraturan Daerah bersifat pro yustisial disimpan oleh Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

(2) Barang . . .

- (2) Barang bukti hasil penertiban pelanggaran Peraturan Daerah yang bersifat non yustisial dapat diambil kembali oleh pemiliknya, kecuali barang bukti yang merupakan barang terlarang.
- (3) Barang bukti sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diambil setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penyitaan.
- (4) Barang bukti dapat diserahkan setelah pemilik membuat pernyataan yang bermaterai bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya.
- (5) Barang bukti hasil penertiban pelanggaran Peraturan Daerah yang tidak diambil melebihi batas waktu sebagaimana pada ayat (3) dimusnahkan oleh Satpol PP.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur penertiban diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KERJASAMA Pasal 60

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - b. Instansi vertikal yang berkedudukan di Daerah; dan/atau
 - c. Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN Pasal 61

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 62

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil. . .

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang secara langsung melakukan penangkapan dan/atau penahanan tetapi melalui Koordinator Pengawas PPNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia melalui Koordinator Pengawas PPNS.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan:
- a. Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan, ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 51; atau
 - b. Pasal 52, sepanjang tidak diatur pengenaan sanksi pidana didalam Peraturan Daerah tersendiri yang menetapkan perbuatan/kegiatan/usaha sebagai pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat atau telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai perbuatan/kegiatan/usaha sebagai pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat atau acara pemeriksaan cepat.

- (3) Dalam hal pelanggaran yang dilaksanakan Badan Hukum, pengenaan pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pimpinan Badan Hukum.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 8 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA:
(1-62/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO, BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Upaya mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang aman, tertib, teratur dan kondusif bagi tata kehidupan masyarakat yang terus berubah, berkembang dan dinamis sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya mengantisipasi dan menjawab setiap persoalan dan tantangan kedepan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat khususnya terkait dengan upaya mewujudkan ketertiban umum, perlu didukung dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat diwujudkan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur setiap aspek tata kehidupan masyarakat yang memuat substansi yang dirancang untuk dapat mewujudkan kondisi ideal sesuai dengan norma dan kaidah berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa substansi terkait Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib jalan;
- c. tertib angkutan umum dan angkutan danau;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir danau;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib usaha pariwisata;
- j. tertib sosial;
- k. tertib kesehatan;
- l. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- m. tertib peran serta masyarakat; dan
- n. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.

Peraturan Daerah ini mempunyai fungsi yang sangat strategis dan penting untuk mendorong dan memotivasi tumbuhnya budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Karo yang sejahtera, maju, aman, sehat lahir batin yang dibangun berdasarkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat guna membangun masyarakat yang sadar hukum. Upaya untuk mencapai kondisi tertib

sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini, tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, baik secara perorangan maupun badan hukum untuk secara sadar dan pro aktif ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Oleh karena itu upaya pencegahan dan penegakkan terhadap potensi pelanggaran dan pelaku pelanggaran perlu dilakukan secara bersamaan dan dilakukan secara terus menerus, konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan instansi yang terkait dengan tetap mengedepankan asas profesionalitas, proporsionalitas dan humanitas sesuai perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud “asas tidak diskriminatif” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan wajib menggunakan sarana adalah kewajiban dalam hal telah tersedia sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan wajib menunggu di halte adalah kewajiban bagi setiap orang untuk menggunakan halte dalam hal kawasan tersebut telah memiliki sarana halte atau tempat pemberhentian.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud bahan berdebu adalah material partikel kecil yang dapat diterbangkan oleh angin.

Yang dimaksud bahan berbau busuk adalah barang/material yang menimbulkan bau menyengat dan dapat mengganggu kesehatan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

Huruf b

Yang dimaksud dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) adalah Kajian dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menghasilkan limbah air adalah kegiatan/usaha yang mempergunakan dan menimbulkan limbah air seperti kegiatan/usaha pencucian buah dan sayur, pencucian kendaraan bermotor, dan kegiatan/usaha lainnya.

Yang dimaksud dengan area kegiatan/usaha adalah lokasi sekitar kegiatan/usaha yang dikuasai/dimiliki oleh pelaku kegiatan/usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemotongan hewan ternak adalah pemotongan hewan meliputi sapi, kerbau, lembu, dan kambing.

Yang dimaksud dengan tempat tertentu adalah tempat yang diajukan seseorang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk dijadikan tempat pemotongan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menutup akses laman pornografi adalah tidak memberikan jasa kepada setiap orang untuk membuka halaman dari suatu situs website yang mengandung hal bersifat pornografi pada fasilitas dan area usaha yang dimiliki.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan mengubah bentuk adalah melakukan pengubahan bangunan gedung baik dari segi arsitektur/tampilan maupun ukuran bangunan gedung.

Huruf b.

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "penggunaan alat dan teknologi" adalah yang tidak bertentangan dengan tindakan pengobatan tradisional yang dilakukan. Penggunaan alat dan/atau teknologi yang berkaitan dengan praktik pelayanan kesehatan tradisional harus menggunakan Alat Kesehatan Tradisional sesuai dengan metode, kompetensi, dan kewenangan yang disebutkan dalam perizinannya.

Yang dimaksud " membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat tradisional ilegal" adalah proses pembuatan, peracikan, penyimpanan dan penjualan obat-obatan yang bertentangan dengan hukum baik izin edar maupun kandungan bahan yang digunakan mengandung bahan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan / khasiat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat membahayakan keselamatan pengguna obat tersebut, seperti penggunaan bahan kimia obat (BKO), narkotika atau psikotropika.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan barang terlarang adalah sesuatu yang berwujud atau benda yang dilarang dimiliki dan atau untuk diperdagangkan oleh seseorang atau badan kecuali dengan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 02